

BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG


PEDOMAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa ketentuan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan tata cara pembagiannya kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

L. F. E. P. N.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Gorontalo.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

L. A. E. P. N.

11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Gorontalo.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa secara merata dan proporsional untuk mendanai kebutuhan pemerintah desa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Kurang bayar adalah selisih kurang antara yang dihitung berdasarkan realisasi yang telah disalurkan ke Desa.
18. Lebih bayar adalah selisih lebih antara yang yang dihitung berdasarkan realisasi yang telah disalurkan ke Desa.

BAB II

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa.
- (2) Besaran alokasi BHPRD untuk Desa ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) BHPRD untuk Desa dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (4) Sumber Dana BHPRD berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

BAB III

PERHITUNGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penghitungan BHPRD diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh desa dihitung dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{BHPRDM}_{\text{Kab}} = 60\% \times (10\% \times \text{RPPDRD})$$


Keterangan :

$\text{BHPRDM}_{\text{Kab}}$ = BHPRD secara Merata se-Kabupaten

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten

- b. 40% (empat puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing dihitung dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{BHPRDP}_{\text{Kab}} = 40\% \times (10\% \times \text{RPPDRD})$$



Keterangan :

BHPRDP_{Kab} = BHPRD secara Proporsional se-Kabupaten

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten

- (2) Besaran BHPRD untuk tiap desa dihitung dari BHPRD secara Merata yang diterima Desa ditambah BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPRD}_{\text{Desa}} = \text{BHPRDM}_{\text{Desa}} + \text{BHPRDP}_{\text{Desa}}$$

Keterangan :

BHPRD_{Desa} = BHPRD yang diterima Desa

BHPRDM_{Desa} = BHPRD secara Merata yang diterima Desa

BHPRDP_{Desa} = BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa

- (3) BHPRD Merata bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Gorontalo dengan rumus sebagai berikut

$$\text{BHPRDM}_{\text{Desa}} = \frac{\text{BHPRDM}_{\text{Kab}}}{\sum \text{Desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

BHPRDM_{Desa} = BHPRD secara Merata yang diterima Desa

BHPRDM_{Kab} = BHPRD secara Merata se-Kabupaten

\sum Desa se-Kab. = Jumlah Desa se Kabupaten Gorontalo

- (4) BHPRD Proporsional bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Proporsional Kabupaten dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa berkenaan dengan rumus sebagai berikut :


$$\text{BHPRDP}_{\text{Desa}} = \text{BHPRDP}_{\text{Kab}} \times \text{Persentase Realisasi PDRD}_{\text{Desa}}$$

$$\text{Persentase Realisasi PDRD}_{\text{Desa}} = \frac{\text{Realisasi PDRD}_{\text{Desa}} \times 100\%}{\text{Total Realisasi PDRD Seluruh Desa}}$$

Keterangan :

BHPRDP_{Desa} = BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa

BHPRDP_{Kab} = BHPRD secara Proporsional se-Kabupaten




- (5) Pengalokasian besaran BHPRD kepada Desa untuk Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran BHPRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dilaksanakan bulan April;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dilaksanakan bulan Juli;
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilaksanakan bulan Oktober
- (3) Penyaluran BHPRD pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penyaluran tahap III dibayarkan sesuai dengan realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) Penyaluran BHPRD yang berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan Oktober sampai dengan Desember tahun berkenaan, diperhitungkan dalam penyaluran BHPD pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyaluran BHPRD secara sekaligus berdasarkan kondisi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran BHPRD kepada Desa pada setiap tahap penyaluran, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 5

- (1) BHPRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SKPKD dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKDes berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (2) Usulan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya permohonan pencairan BHPRD dari Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Desa.
- (3) Permohonan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan :
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berkenaan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tahun sebelumnya dan/atau tahap sebelumnya;
 - c. Fotocopi Nomor Rekening Kas Desa.
- (4) Format permohonan pencairan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaporkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran BHPRD ditunda sampai Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penerimaan dan penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 oleh Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V


PENGGUNAAN

BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan BHPRD yang diterima setiap Desa dipergunakan untuk :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi percepatan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;



BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan BHPRD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa yang dikoordinasikan oleh Camat setiap tahapan.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan – kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibiayai dari BHPRD adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja yang bersumber dari BHPRD.


Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BHPRD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitas, bimbingan dan konsultasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI GORONTALO, *P.*



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO**TANGGAL : 52 TAHUN 2020****TENTANG : PEDOMAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	DESA/ KECAMATAN	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH	TOTAL
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN TELAGA			
1	MONGOLATO	2.177.100	34.415.400	36.592.500
2	DULOHUPA	2.177.100	22.794.100	24.971.200
3	PILOHAYANGA	2.177.100	25.854.000	28.031.100
4	BULILA	2.177.100	32.573.400	34.750.500
5	DULAMAYO BARAT	2.177.100	19.985.600	22.162.700
6	HULAWA	59.378.000	40.378.600	99.756.600
7	DULAMAYO SELATAN	3.220.000	26.101.700	29.321.700
8	PILOHAYANGA BARAT	2.177.100	26.788.100	28.965.200
9	LUHU	2.177.100	55.004.900	57.182.000
II	BATUDAA			-
1	BUA	2.177.100	16.303.600	18.480.700
2	PILOBUHUTA	2.177.100	16.525.800	18.702.900
3	ILUTA	2.177.100	16.505.300	18.682.400
4	DUNGGALA	2.177.100	18.250.400	20.427.500
5	BARAKATI	4.262.800	16.841.100	21.103.900
6	PAYUNGA	4.680.000	18.516.300	23.196.300
7	ILOHUNGAYO	2.177.100	19.529.900	21.707.000
8	HUNTU	2.177.100	17.386.500	19.563.600
III	TIBAWA			-
1	DUNGGALA	2.177.100	21.596.000	23.773.100
2	BALAHU	2.177.100	25.838.400	28.015.500
3	ISIMU UTARA	2.177.100	19.591.500	21.768.600
4	ISIMU SELATAN	2.177.100	27.182.400	29.359.500
5	ULOBUA	2.177.100	18.647.600	20.824.700
6	MOLOWAHU	2.177.100	27.513.700	29.690.800
7	MOTILANGO	2.959.200	20.233.400	23.192.600
8	REKSONEGORO	2.177.100	19.976.700	22.153.800
9	ILOPONU	2.177.100	20.823.300	23.000.400
10	BUHU	2.437.800	22.525.300	24.963.100
11	BOTUMOPUTI	2.177.100	21.050.700	23.227.800
12	ISIMU RAYA	2.177.100	25.688.400	27.865.500
13	ILOMATA	2.177.100	20.563.300	22.740.400
14	LABANU	2.698.500	18.001.600	20.700.100
15	TOLOTIO	2.177.100	31.894.400	34.071.500
16	DATAHU	33.984.400	34.103.700	68.088.100
IV	BATUDAA PANTAI			-
1	BONGO	2.177.100	15.079.500	17.256.600
2	OLIMO'OO	2.177.100	14.291.900	16.469.000
3	BUHUDAA	2.177.100	14.015.600	16.192.700
4	TONTAYUO	2.177.100	14.606.600	16.783.700
5	LOPO	2.177.100	13.994.700	16.171.800
6	LANGGULA	2.177.100	14.184.400	16.361.500
7	LAMU	2.177.100	14.111.700	16.288.800
8	BILUHU TIMUR	2.177.100	15.491.100	17.668.200
9	KAYUBULAN	2.552.500	15.541.300	18.093.800
V	BOLIYOHUTO			-
1	ILOHELUMA	2.177.100	17.209.000	19.386.100
2	SIDODADI	2.177.100	22.441.200	24.618.300
3	TOLITE	2.177.100	18.264.300	20.441.400

4	MONGGOLITO	2.177.100	20.742.200	22.919.300
5	SIDOMULYO SELATAN	2.177.100	16.705.900	18.883.000
6	SIDOMULYO	64.748.700	17.274.400	82.023.100
7	POTANGA	2.177.100	20.021.700	22.198.800
8	BONGONGOAYU	2.177.100	17.188.000	19.365.100
9	DULOHUPA	2.177.100	16.016.400	18.193.500
10	DILONIYOHU	2.177.100	20.577.900	22.755.000
11	PARUNGI	2.177.100	19.127.700	21.304.800
12	BANDUNG REJO	2.177.100	22.942.400	25.119.500
13	MOTODUTO	2.177.100	22.684.200	24.861.300
VI	TELAGA BIRU			-
1	ULAPATO.B	2.177.100	15.142.700	17.319.800
2	TONALA	2.177.100	23.173.700	25.350.800
3	TAPALULUO	2.177.100	15.668.900	17.846.000
4	MODELIDU	2.177.100	15.709.500	17.886.600
5	TULADENGGI	3.220.000	32.566.300	35.786.300
6	PENTADIO TIMUR	2.177.100	34.837.800	37.014.900
7	DULAMAYO UTARA	2.177.100	22.121.500	24.298.600
8	TIMUATO	2.177.100	29.809.700	31.986.800
9	ULAPATO .A	2.177.100	25.471.700	27.648.800
10	TALUMELITO	2.177.100	22.443.100	24.620.200
11	PANTUNGO	2.177.100	36.523.200	38.700.300
12	PENTADIO BARAT	2.177.100	36.594.000	38.771.100
13	TINELO	2.177.100	25.541.800	27.718.900
14	LUPOYO	2.177.100	27.102.900	29.280.000
15	DUMATI	2.177.100	23.415.400	25.592.500
VII	BONGOMEME			-
1	MOLANIHU	2.177.100	15.455.100	17.632.200
2	MOLOPATODU	4.680.000	16.172.400	20.852.400
3	HUNTU LO HULAWA	2.177.100	15.185.000	17.362.100
4	UPOMELA	2.177.100	18.937.900	21.115.000
5	OWALANGA	2.177.100	14.942.700	17.119.800
6	LIYODU	2.177.100	14.774.300	16.951.400
7	BONGOHULAWA	2.177.100	20.464.300	22.641.400
8	OTOPADE	2.802.800	18.053.100	20.855.900
9	KAYUMERAH	2.177.100	13.989.000	16.166.100
10	BATULAYAR	2.177.100	16.417.100	18.594.200
11	MOLAS	2.177.100	16.922.600	19.099.700
12	BATULORENG	2.177.100	16.619.300	18.796.400
13	LIYOTO	2.177.100	14.149.600	16.326.700
14	TOHUPO	2.978.000	16.739.900	19.717.900
15	DULAMAYO	2.177.100	18.280.900	20.458.000
VIII	TOLANGOHULA			-
1	TAMAILA UTARA	2.177.100	15.141.300	17.318.400
2	TAMAILA	3.950.000	18.377.300	22.327.300
3	POLOHUNGO	2.177.100	21.806.600	23.983.700
4	HIMALAYA	2.177.100	14.542.800	16.719.900
5	MARGOMULYO	2.177.100	20.743.500	22.920.600
6	GANDARIA	2.177.100	78.152.200	80.329.300
7	GANDASARI	2.177.100	25.506.500	27.683.600
8	SIDOHARJO	2.177.100	18.891.600	21.068.700
9	OMBULO TANGO	2.177.100	16.833.400	19.010.500
10	MOLOHU	2.177.100	20.384.200	22.561.300
11	BINAJAYA	2.177.100	16.548.900	18.726.000
12	MAKMUR ABADI	2.177.100	16.234.800	18.411.900
13	LAKEYA	2.177.100	16.467.900	18.645.000
14	SUKAMAKMUR UTARA	2.177.100	18.354.100	20.531.200
15	SUKAMAKMUR	8.955.700	22.708.800	31.664.500
IX	MOOTILANGO			-
1	HUYULA	2.177.100	17.001.100	19.178.200
2	PAYU	2.177.100	26.504.100	28.681.200
3	SATRIA	2.177.100	18.658.500	20.835.600
4	TALUMOPATU	2.177.100	21.996.100	24.173.200

5	SUKAMAJU	2.177.100	18.570.200	20.747.300
6	HELUMO	2.177.100	27.079.400	29.256.500
7	PILOMONU	2.177.100	25.899.400	28.076.500
8	PARIS	2.177.100	29.592.000	31.769.100
9	SIDOMUKTI	2.177.100	29.852.900	32.030.000
10	KARYAMUKTI	2.177.100	20.378.700	22.555.800
X	PULUBALA			-
1	PONGONGAILA	2.177.100	28.403.700	30.580.800
2	MOLAMAHU	2.177.100	19.721.000	21.898.100
3	AYUMOLINGO	2.177.100	17.187.600	19.364.700
4	BUKIT AREN	2.177.100	18.303.000	20.480.100
5	TRIDARMA	2.177.100	20.190.200	22.367.300
6	MOLALAHU	2.177.100	18.981.800	21.158.900
7	PULUBALA	35.965.800	30.122.400	66.088.200
8	TOYIDITO	2.177.100	19.766.800	21.943.900
9	PUNCAK	3.428.500	22.409.900	25.838.400
10	BAKTI	2.177.100	25.841.300	28.018.400
11	MULYONEGORO	2.177.100	27.418.200	29.595.300
XI	LIMBOTO BARAT			-
1	DAENAA	2.177.100	26.565.400	28.742.500
2	HUIDU	2.177.100	39.021.600	41.198.700
3	HUIDU UTARA	2.177.100	28.365.300	30.542.400
4	YOSONEGORO	15.212.900	44.117.300	59.330.200
5	OMBULO	2.177.100	41.467.600	43.644.700
6	PONE	2.177.100	37.414.700	39.591.800
7	HAYA-HAYA	2.177.100	29.849.400	32.026.500
8	PADENGO	2.177.100	37.822.300	39.999.400
9	TUNGGULO	2.177.100	51.791.600	53.968.700
10	HUTABOHU	2.177.100	58.405.700	60.582.800
XII	TILANGO			-
1	TUALANGO	2.177.100	15.432.100	17.609.200
2	TENGGELA	2.177.100	20.070.600	22.247.700
3	ILOTIDEA	2.177.100	18.961.200	21.138.300
4	DULOMO	2.177.100	17.000.100	19.177.200
5	LAUWONU	2.177.100	19.324.000	21.501.100
6	TABUMELA	2.177.100	16.440.200	18.617.300
7	TINELO	2.177.100	24.602.600	26.779.700
8	TILOTE	2.177.100	18.467.400	20.644.500
XIII	TABONGO			-
1	LIMEHE BARAT	2.177.100	17.878.100	20.055.200
2	TERATAI	2.177.100	16.834.100	19.011.200
3	TABONGO BARAT	2.177.100	22.678.800	24.855.900
4	LIMEHE TIMUR	2.177.100	19.884.500	22.061.600
5	MOAHUDU	2.177.100	21.591.100	23.768.200
6	MOOTINELO	2.177.100	16.061.600	18.238.700
7	LIMEHU	2.177.100	16.947.200	19.124.300
8	TABONGO TIMUR	5.931.400	22.958.700	28.890.100
9	ILOMANGGA	2.177.100	23.621.500	25.798.600
XIV	BILUHU			-
1	LOBUTO	2.177.100	15.311.800	17.488.900
2	HUWONGO	2.177.100	14.621.200	16.798.300
3	BOTU BOLUO	2.177.100	14.260.900	16.438.000
4	LOBUTO TIMUR	2.177.100	14.824.800	17.001.900
5	LULUO	2.177.100	13.893.500	16.070.600
6	OLIMEYALA	2.177.100	13.684.400	15.861.500
7	BILUHU TENGAH	2.177.100	15.618.700	17.795.800
8	BILUHU BARAT	2.177.100	14.806.300	16.983.400
XV	ASPARAGA			-
1	TIOHU	2.177.100	18.372.700	20.549.800
2	KARYA INDAH	2.177.100	16.443.200	18.620.300
3	PRIMA	3.428.500	15.782.600	19.211.100
4	BULULI	2.177.100	19.322.200	21.499.300
5	MOHIYOLO	2.177.100	17.051.700	19.228.800



6	OLIMOHULO	2.177.100	15.688.000	17.865.100
7	KARYA BARU	6.557.100	15.605.900	22.163.000
8	BONTULA	2.177.100	20.481.800	22.658.900
9	BIHE	2.177.100	16.356.300	18.533.400
10	PANGAHU	2.177.100	21.269.800	23.446.900
XVI	TALAGA JAYA			-
1	BULOTA	2.177.100	24.430.300	26.607.400
2	LUWOO	2.177.100	34.365.200	36.542.300
3	HUTADAA	2.177.100	20.856.600	23.033.700
4	BUHU	2.177.100	23.456.100	25.633.200
5	BUNGGALO	2.177.100	26.578.600	28.755.700
XVII	BILATO			-
1	JURIYA	2.177.100	13.486.800	15.663.900
2	TAULAA	2.177.100	13.297.900	15.475.000
3	TOTOPO	2.177.100	14.251.100	16.428.200
4	MUSYAWARAH	2.177.100	14.290.400	16.467.500
5	BILATO	3.585.000	14.430.200	18.015.200
6	PELEHU	2.177.100	13.427.900	15.605.000
7	ILOMATA	2.177.100	14.214.000	16.391.100
8	BUMELA	2.177.100	18.608.700	20.785.800
9	SUKA DAMAI	2.177.100	19.628.500	21.805.600
10	LAMAHU	2.177.100	21.040.100	23.217.200
XVIII	KECAMATAN DUNGALIYO			-
1	PANGADAA	2.177.100	20.754.300	22.931.400
2	DUWANGA	2.177.100	16.845.900	19.023.000
3	PILOLALENGA	2.177.100	17.860.500	20.037.600
4	AYUHULA	2.177.100	15.690.700	17.867.800
5	AMBARA	2.177.100	15.543.100	17.720.200
6	MOMALA	2.177.100	14.742.900	16.920.000
7	KALIYOSO	47.854.400	17.224.800	65.079.200
8	DUNGALIYO	2.177.100	17.509.400	19.686.500
9	BOTUBULOWE	2.177.100	16.305.000	18.482.100
10	BONGOMEME	2.177.100	23.143.600	25.320.700
TOTAL		693.047.700	4.118.247.900	4.811.296.000

BUPATI GORONTALO, *J*

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

A. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
BHPRD Tahap Tahun

Gorontalo,
Yth. Bupati Gorontalo
Cq. Kepala
(Perangkat Daerah yang
membidangi Desa)


Sesuai dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor : Tahun
Tentang, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Bagian
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa Kecamatan Tahap
..... Tahun Sebesar Rp. (terbilang). Sebagai bahan
pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- Laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya dan/atau tahap sebelumnya;
- Fotocopi nomor rekening kas desa.

Demikian permohonan pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun ini kami sampaikan, atas perkenannya kami
sampaikan terima kasih.

Kepala Desa,

Nama

BUPATI GORONTALO, 9

NELSON POMALINGO